



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SAKRA TIMUR
DESA GERENENG TIMUR**

Jalan H. Muhammad Ali Gereneng Timur– Kec. Sakra Timur Pos 83674

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR
Nomor 188.45/02/Pem./2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN-DESA (PPKD)
DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA GERENENG TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan Keuangan desa haruslah memenuhi asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gereneng Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - c. bahwa sehubungan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gereneng Timur tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa ;
 11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 12. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/118/PMD/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA :

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tersebut diKtum PERTAMA diberikan honor sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gereneng Timur Tahun 2020.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Gereneng Timur Tahun Anggaran 2020.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GERENENG TIMUR
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Kepala Desa Gereneng Timur,



Tembusan kepada :

1. Bupati Lombok Timur Cq. Kepala BPMD, di Selong.
2. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di selong
3. Camat Sakra Timur di Lepak
4. yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR

NOMOR : 188.45/ /PEMDES/2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PPKD) DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPKD
1.	SAMSUDDIN,S.Sos	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	MULIATI	Kepala Urusan Perencanaan	Anggota
3.	ERNA SUSILAWATI	Kaur Keuangan	Anggota
4.	NURAMAN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
5.	JON PRAKASONI	Kasi Kesra	Anggota
6.	ZULKIFLI	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	MAHDAR	Kasi Pelayanan	Anggota

KEPALA DESA GERENENG TIMUR,

